

PROPOSAL

INOVASI DAERAH "SAPRADING"

(Pengebangan Sapi Perah dan Pedaging)

**PRODUK INOVASI DESA RUMBAI JAYA
KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**DESA RUMBAI JAYA
KECAMATAN KEMPAS
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022**

INOVASI DAERAH “SAPRADING”

(Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging)

PRODUK INOVASI DESA RUMBAI JAYA KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Desa Rumbai Jaya adalah desa tujuan transmigrasi oleh Pemerintah yang berdiri pada tahun 1977 dengan luas 37,50 km², jadi mayoritas penduduknya berasal dari Pulau Jawa, jadi suku Jawa mendominasi jumlah penduduk yang ada di Desa Rumbai Jaya. Pada awalnya Desa Rumbai Jaya desa definitive dan baru pada tahun 1980 Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan menjadi sebuah desa yang masuk diwilayah kecamatan Tempuling. Kepala Desa pertama yang memimpin Rumbai Jaya adalah Darmuji dan sebagai Sekretaris Desa adalah Jasman.

Seiring perkembangan jaman Desa Rumbai Jaya yang terdiri dari 8 (delapan) Dusun, menjadi salah satu tujuan pemukiman penduduk, sehingga berbagai etnis mulai bermukim di desa ini. Perkembangan pembangunan yang pesat didaerah ini yang kemudian dengan mekarnya Kecamatan Tempuling dengan hasil pemekarannya yaitu Kecamatan Kempas, dan juga regenerasi pergantian kepemimpinan terjadi di Desa Rumbai Jaya, setelah Darmuji habis masa kepemimpinannya lalu diganti oleh Samikun kemudian Siyam Buchori, Sukamto, Juwari (PJS), Indra Setia Budi, dan Ahmad Radin, S.P yang menjabat sebagai Kepala Desa sampai sekarang.

Pada tahun 2012 Desa Rumbai Jaya mekar menjadi 2 desa yaitu Desa Rumbai Jaya sebagai desa induk dan Desa Danau Pulai Indah hasil pemekarannya. Setelah pemekaran Desa Rumbai Jaya hanya terdiri dari 5 (lima) dusun saja dengan luas 31,150 km².

Desa Rumbai Jaya merupakan salah satu Desa yang di dukung oleh sektor pertanian dan Peternakan, pekerjaan masyarakat Desa Rumbai Jaya sebagai petani Kelapa dan Kelapan sawit sebanyak 85% dan peternak sebanyak 25%. Beberapa petani sengaja memilih untuk beternak sambil betani karena pendapatan mereka nyata setiap bulanya. Adapun peternak sapi yang ada di Desa Rumbai Jaya terdiri dari Kelompok Tani yang ada di Desa Rumbai Jaya dan Kelompok Binaan BUMDes Lancang Kuning yang bergerak di Unit Pengembangan Sapi Pendaging Dan Sapi Perah dengan sitem Bagi Hasil

Peternakan menjadi salah satu sektor pertanian yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan untuk masyarakat Desa Rumbai Jaya, Pengembangan sector peternakan terus dilakukan guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik khususnya bagi peternak dan pelaku usaha dalam bidang peternakan. Pengembangan sektor peternakan bertujuan meningkatkan produksi serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha bidang peternakan pada khususnya. Oleh karena itu, sektor ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daging Sapi dan Susu sebagai sumber Gizi menamban imun tubuh dan daging sumber pangan protein hewani dan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan melalui pengembangan usaha dan sistem agribisnis yang berdaya saing. Permintaan susu dan daging sapi terus meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keseimbangan gizi protein hewani, bertambahnya jumlah penduduk, dan meningkatnya daya beli masyarakat. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri yaitu dengan meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas sapi potong. Pembangunan peternakan terutama pengembangan sapi potong perlu dilakukan melalui pendekatan usaha yang berkelanjutan, modern, dan professional dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha.

Desa Rumbai Jaya merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yang BUMDesnya Mempunyai Unit Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging di Propinsi Riau menunjukkan peningkatan baik yang dilakukan secara tradisional maupun dikelola secara intensif melalui pengembangan usaha penggemukan sapi. Hal ini mengakibatkan kenaikan jumlah populasi peternak sapi yang ada di Desa Rumbai Jaya setiap tahunnya.

B. DASAR HUKUM

Adapun Dasar Hukum Pelaksanaan Inovasi Saprading (Pengembangan Sapi Perah Dan Pedaging) Didesa Rumbay Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, Yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penegasan kepada Kepala Daerah untuk melaporkan Inovasi daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan Penilaian Inovasi Daerah tersebut;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 09 Tahun 2009);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

C. TUJUAN, MANFAAT DAN HASIL INOVASI

1. Tujuan

Adapun tujuan yang diperoleh dari lahirnya Inovasi "SAPRADING" (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) sebagai Inovasi Peternakan Sapi yang ada di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu:

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat mengurangi pengangguran di wilayah Desa Rumbai Jaya
- b. Menumbuhkan Jiwa kewirausahaan kelompok tani dalam pengembangan usaha ekonomi produktif yang berbasis sapi perah dan pedaging
- c. Memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha terhadap peternak dan masyarakat setempat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- d. Menambah pendapatan Asli Desa Rumbai Jaya

2. Manfaat

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari lahirnya Inovasi "SAPRADING" (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) sebagai Inovasi Peternakan Sapi di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

- a. Memenuhi Kebutuhan Pangan hewani (Daging Sapi) untuk masyarakat di Desa Rumbai Jaya Khususnya dan Kabupaten Indragiri Hilir umumnya.
- b. Memenuhi Kebutuhan Gizi, dan daya tahan tubuh masyarakat dengan tersedia nya Susu segar di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Hasil

Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari penerapan Inovasi "SAPRADING" (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) sebagai Inovasi Peternakan Sapi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

- a. Daging Sapi dan Susu Sapi segar melalui "SAPRADING" (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi "SAPRADING" (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Arsip Digital Produk Pelayanan Publik yang telah diminta oleh Masyarakat di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

D. PENGANGGARAN

Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Inovasi "SAPRADING" (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) sebagai Inovasi Peternakan Sapi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Indragiri Hilir yang ada pada Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

E. WAKTU PEMBUATAN INOVASI

Inovasi “SAPRADING” (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) sebagai Inovasi Peternakan Sapi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ini dibuat lebih kurang selama 3 (Tiga) bulan yakni dimulai dari bulan November 2021 (tahap inisiasi) dan selesai pada bulan Februari 2022 dengan ditetapkannya Inovasi “SAPRADING” (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) sebagai Inovasi Peternakan Sapi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 melalui Keputusan Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 14/PATEN-KPS/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 tentang Penetapan Inovasi “SAPRADING” (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) Produk Inovasi Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

F. PENUTUP

Demikianlah proses tentang Terbentuknya Inovasi “SAPRADING” (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) Inovasi Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini. Semoga inovasi ini mampu memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan BUMDes yang juga berpengaruh pada peningkatan Pendapatan asli Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Rumbai Jaya, 06 Juni 2022

KEPALA DESA RUMBAI JAYA
KECAMATAN KEMPAS
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

